



IFCC Procedural Document/  
*Dokumen Prosedur IFCC*

IFCC PD 1004  
2021-01-25

## Notification of Certification Bodies

### *Notifikasi Lembaga Sertifikasi*



*Credits: Arif Nugroho*

Reference number / Nomor Referensi  
IFCC PD 1004:2021

**IFCC Secretariat:** Plaza Amsterdam Blok D56 Sentul City, Bogor, 16810  
Telp/Fax: (6221) 87961780 WA: +628119920114  
Email: Sekretariat@ifcc-ksk.org [www.ifcc-ksk.org](http://www.ifcc-ksk.org)

## Copyright notice

© IFCC 2021

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

### Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org)

Website: [www.ifcc-ksk.org](http://www.ifcc-ksk.org)

## Hak Cipta

© IFCC 2021

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat diubah atau diamandemen; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

### Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: [sekretariat@ifcc-ksk.org](mailto:sekretariat@ifcc-ksk.org)

Website: [www.ifcc-ksk.org](http://www.ifcc-ksk.org)

<b>Document name / Nama dokumen</b>	: Notification of Certification Bodies / <i>Notifikasi Lembaga Sertifikasi</i>
<b>Reference number / Nomor referensi</b>	: IFCC PD 1004:2021
<b>Approved by / Disetujui oleh</b>	: Board of Director / <i>Badan Pengurus</i>
<b>Approved date / Tanggal disetujui</b>	: 2021-01-25 / <i>25-01-2021</i>
<b>Issue date / Tanggal terbit</b>	: 2021-02-08 / <i>08-02-2021</i>
<b>Application date / Tanggal berlaku</b>	: 2021-02-14 / <i>14-02-2021</i>
<b>Transition date / Tanggal transisi</b>	: 2022-02-14 / <i>14-02-2022</i>
<b>Next review date / Tanggal revid berikutnya</b>	: 2026-01-25 / <i>25-01-2026</i>

## Contents

Foreword .....	1
Introduction .....	1
1 Scope .....	2
2 Normative references .....	2
3 Definitions .....	3
4 Conditions for issuance of the Notification .....	3
4.1 General Conditions .....	3
4.2 Specific Requirements .....	4
4.2.1 Sustainable Forest Management Certification .....	4
4.2.2 Chain of Custody Certification .....	4
5 Obligations of the notified certification body .....	4
6 Validity of the IFCC notification .....	5
7 Procedures for the issuance of the notification .....	6
Appendix 1 : Notification contract – Sustainable forest management certification .....	7
Appendix 2 : Notification contract – Chain of Custody certification .....	14
Appendix 3 : Registration Form for Certification Body .....	21
Appendix 4 : Application Form for notification .....	23
Appendix 5 : Tariffs of IFCC Notification fee .....	25

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	1
Pendahuluan .....	1
1 Ruang Lingkup.....	2
2 Referensi Normatif .....	2
3 Definisi .....	3
4 Kondisi Penerbitan Notifikasi .....	3
4.1 Kondisi Umum .....	3
4.2 Persyaratan Khusus .....	4
4.2.1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari .....	4
4.2.2 Sertifikasi Lacak Balak .....	4
5 Kewajiban Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi.....	4
6 Masa Berlaku Notifikasi IFCC .....	5
7 Prosedur Penerbitan Notifikasi.....	6
Lampiran 1 : Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari .....	7
Lampiran 2 : Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Lacak Balak .....	14
Lampiran 3 : Form Registrasi Lembaga Sertifikasi .....	21
Lampiran 4 : Form Pengajuan Notifikasi .....	23
Lampiran 5 : Tarif Biaya Notifikasi PEFC .....	25

## Foreword

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests, Trees Outside Forest, recycled and controlled sources material. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian forest certification scheme and develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

## Introduction

IFCC certification shall be carried out by third party certification bodies, which are accredited by a national accreditation body which is a member of the International Accreditation Forum (IAF) in order to demonstrate their competence and independence. IFCC Notification establishes a necessary link between the accredited certification bodies and IFCC and allows certification bodies to issue IFCC recognised certificates.

Subject to a valid contract between the PEFC Council and IFCC on Administration of PEFC scheme, the IFCC notification is recognised as PEFC notification and delivers PEFC recognised certifications.

Note 1 : PEFC recognition of sustainable forest management certification against the IFCC standard(s) is subject to a valid contract between the PEFC Council and IFCC on Administration of PEFC scheme and the PEFC endorsement of the IFCC scheme.

Note 2: PEFC recognition of chain of custody certification against PEFC/IFCC ST 2002 is subject to a valid contract between the PEFC Council and IFCC on Administration of PEFC scheme.

This document is written in two official languages, English and Indonesian. The English language is leading in case of different interpretation.

This document cancels and replaces IFCC PD 1004:2013.

## Kata Pengantar

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan produk-produk yang berbahan baku dari hutan bersertifikat, *Trees Outside Forest (TOF)*, material daur ulang dan *controlled sources*. IFCC adalah lembaga pengembang skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

## Pendahuluan

Sertifikasi IFCC dilakukan oleh pihak ketiga yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota dari Forum Akreditasi Internasional (IAF) guna menjaga kompetensi dan independensinya. Adanya notifikasi IFCC menunjukkan keterkaitan antara lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi dengan IFCC, dan juga memungkinkan lembaga sertifikasi untuk menerbitkan sertifikat IFCC.

Berdasarkan kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC tentang administrasi skema PEFC, notifikasi IFCC diakui sebagai notifikasi PEFC, dan memberikan sertifikasi PEFC.

Catatan 1 : Pengakuan PEFC atas sertifikasi pengelolaan Hutan lestari IFCC berdasarkan pada kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC dan pengakuan PEFC atas skema IFCC.

Catatan 2: Pengakuan PEFC atas sertifikasi lacak balak PEFC/IFCC ST 2002 berdasarkan pada kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC.

Dokumen ini ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Bila terdapat perbedaan interpretasi, maka Bahasa Inggris yang digunakan.

Dokumen ini membatalkan dan mengganti IFCC PD 1004:2013.

## 1. Scope

1.1. This document describes procedures for the issuance of IFCC notification to certification bodies operating IFCC sustainable forest management and chain of custody certification.

1.2. The notification for sustainable forest management certification covers certification of forests on the territory of Indonesia against IFCC sustainable forest management standards IFCC ST 1001.

1.3. The notification for chain of custody covers certification of entities registered in Indonesia against PEFC/IFCC ST 2002. In case of multi-site cross-country certification the notification covers certification of entities with the chain of custody head-office registered in Indonesia.

## 2. Normative references

2.1. The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For both dated and undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendment) applies.

IFCC ST 1001:2021, Sustainable Forest Management – Requirements.

IFCC ST 1002:2021, Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Sustainable Forest Management.

PEFC/IFCC ST 2002:2020, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements.

PEFC/IFCC ST 2003:2020, Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Chain of Custody.

PEFC GD 1004, Administration of PEFC Scheme.

ISO/IEC 17021, Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems.

## 1. Ruang Lingkup

1.1. Dokumen ini menjelaskan prosedur penerbitan notifikasi IFCC untuk lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi lacak balak IFCC.

1.2. Notifikasi untuk sertifikasi pengelolaan hutan lestari meliputi sertifikasi hutan di wilayah Indonesia sesuai dengan standar pengelolaan hutan lestari IFCC ST 1001.

1.3. Notifikasi untuk lacak balak meliputi sertifikasi atas entitas yang terdaftar di Indonesia sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2002. Dalam hal sertifikasi *multi-lokasi* lintas negara, notifikasi meliputi sertifikasi atas entitas-entitas yang kantor pusatnya terdaftar di Indonesia.

## 2. Referensi Normatif

2.1. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk referensi yang memiliki tanggal maupun tidak, edisi terbaru dari dokumen yang menjadi referensi (termasuk setiap amandemen) berlaku.

IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan.

IFCC ST 1002:2021, Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.

PEFC/IFCC ST 2002:2020, *Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements.*

PEFC/IFCC ST 2003:2020, *Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Chain of Custody.*

PEFC GD 1004, *Administration of PEFC Scheme.*

ISO/IEC 17021, *Conformity Assessment – Requirements fot Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems.*

ISO/IEC 17065, General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.

ISO/IEC 17065, *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.*

### 3. Definitions

**3.1. Accredited Certificate** is a certificate issued by a certification body within the scope of its accreditation that bears the accreditation body's symbol.

**3.2. PEFC authorised body** is a PEFC national governing body (NGB) or an entity authorised by the PEFC Council to administer the PEFC scheme on behalf of PEFC Council.

**3.3. Notification** is a formal recognition of a certification body to operate forest management and/or chain of custody certification against the IFCC scheme on the territory of Indonesia.

### 3. Definisi

**3.1. Accredited Certificate** adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi dalam lingkup akreditasi yang menyanggah simbol badan akreditasi.

**3.2. PEFC authorised body** adalah PEFC NGB atau entitas yang diberi kewenangan oleh *PEFC Council* untuk mengelola skema PEFC atas nama *PEFC Council*.

**3.3. Notifikasi** adalah pengakuan resmi kepada lembaga sertifikasi untuk melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan dan/atau lacak balak dengan skema sertifikasi IFCC di wilayah Indonesia.

### 4. Conditions for Issuance of The Notification

#### 4.1. General Condition

4.1.1. The certification body applying for the notification shall:

- a) be a legal entity;
- b) agree to be listed on the publicly available Internet database operated by the IFCC dan PEFC Council, including the certification body's identification data and / or other data as specified by IFCC not limited to PEFC GD 1008:2019;
- c) have applied for a PEFC and IFCC Trademarks Usage Licence or signed its contract for the use of the PEFC and / or IFCC Trademarks.
- d) agree to sign a notification contract with IFCC (Appendix 1 and / or 2);

### 4. Kondisi Penerbitan Notifikasi

#### 4.1. Kondisi Umum

4.1.1. Lembaga sertifikasi yang mengajukan notifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) merupakan entitas yang berbadan hukum;
- b) bersedia untuk terdaftar pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC dan *PEFC Council*, termasuk data identifikasi lembaga sertifikasi dan/atau data lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC, tidak terbatas pada PEFC GD 1008:2019;
- c) telah mengajukan lisensi Penggunaan Merek Dagang atau telah menandatangani kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC untuk penggunaan Merek Dagang PEFC dan/atau IFCC.
- d) bersedia untuk menandatangani kontrak notifikasi dengan IFCC (Lampiran 1 dan / atau Lampiran 2);

## 4.2. Specific Requirements

### 4.2.1. Sustainable Forest Management Certification

4.2.1.1. An entity applying for the notification shall have valid accreditation, issued by the Accreditation Body which is a member or a part of IAF (International Accreditation Forum). The accreditation shall be issued against ISO/IEC 17021 and IFCC ST 1002:2021 and the scope of the accreditation shall explicitly include IFCC sustainable forest management standard IFCC ST 1001:2021.

### 4.2.2. Chain of custody certification

4.2.2.1. An entity applying for the notification shall have valid accreditation issued by an accreditation body that is a signatory of the Multilateral Recognition Arrangement (MLA) for product certification of IAF or IAF's Regional Accreditation Groups such as European co-operation for Accreditation (EA), Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC), Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) and Southern African Development Community in Accreditation (SADCA), African Accreditation Cooperation (AFRAC) and ARAB Accreditation Cooperation (ARAC). The accreditation shall be issued against ISO/IEC 17065 and the scope of the accreditation shall explicitly include PEFC ST 2002.

## 5. Obligations of The Notified Certification Body

5.1. The notified certification body shall:

a) have valid accreditation issued in compliance with IFCC ST 1002:2021 and / or PEFC/IFCC ST 2003:2020.

b) inform the IFCC about any changes in its accreditation, the scope of which covers the sustainable forest management and/or chain of custody certification;

## 4.2. Persyaratan Khusus

### 4.2.1. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

4.2.1.1. Suatu entitas yang mengajukan notifikasi harus memiliki akreditasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota dari Forum Akreditasi Internasional (IAF). Akreditasi tersebut harus diterbitkan berdasarkan ISO/IEC 17021 dan IFCC ST 1002 dan lingkungannya harus secara jelas mencakup Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC ST 1001.

### 4.2.2. Sertifikasi Lacak Balak

4.2.2.1 Suatu entitas yang mengajukan notifikasi harus memiliki akreditasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang disahkan oleh *the Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) untuk sertifikasi produk IAF atau *Regional Accreditation Groups* IAF, seperti *European co-operation for Accreditation* (EA), *Interamerican Accreditation Cooperation* (IAAC), *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC), dan *Southern African Development Community in Accreditation* (SADCA), *African Accreditation Cooperation* (AFRAC) and *ARAB Accreditation Cooperation* (ARAC). Akreditasi tersebut harus diterbitkan berdasarkan ISO/IEC 17065 dan lingkungannya harus secara jelas mencakup PEFC ST 2002.

## 5. Kewajiban Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi

5.1. Lembaga sertifikasi yang diberikan notifikasi harus:

a) memiliki akreditasi sah yang diterbitkan berdasarkan IFCC ST 1002 dan / atau PEFC/IFCC ST 2003.

b) menginformasikan kepada IFCC tentang perubahan-perubahan dalam akreditasinya, yang lingkungannya mencakup pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi lacak balak;



c) carry out the sustainable forest management certification and/or chain of custody certification within the scope of the valid accreditation(s);

d) provide the IFCC with official procedures on system documentation which cover guidelines for the operations of certification including its changes.

e) provide the IFCC, without delay, with information on the issuance of every sustainable forest management and/or chain of custody certificates including its details of related data, which is covered by the notification, and /or information on any changes made to the issued certificates. The range of the data necessity is specified by the IFCC;

f) make the payment of IFCC annual notification fee for issued certificate, based on an invoice issued by the IFCC. The level of the notification fee is available in *Appendix 5* to this document. The fees included in *Appendix 5* can be changed subject to the decisions of the IFCC Board of Directors.

g) embed the PEFC and / or IFCC trademarks with the license number issued by the IFCC, on the certificate issued by the IFCC notified Certification Body, in accordance with the trademarks usage contract signed by the certification body and IFCC.

c) melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi lacak balak dalam lingkup akreditasi yang berlaku;

d) menyampaikan kepada IFCC berupa prosedur resmi tentang dokumen sistem yang mencakup pedoman pelaksanaan sertifikasi termasuk perubahan-perubahannya.

e) Memberikan IFCC, tanpa penundaan, informasi mengenai penerbitan setiap sertifikat pengelolaan hutan lestari dan/atau lacak balak beserta rincian data terkait, yang termasuk ke dalam ruang lingkup notifikasi, dan/atau informasi tentang setiap perubahan pada sertifikat yang sudah diterbitkan. Kisaran kebutuhan data ditentukan oleh IFCC;

f) membayar biaya notifikasi tahunan IFCC untuk setiap sertifikat yang diterbitkan, berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh IFCC. Tingkatan biaya notifikasi tersedia dalam Lampiran 5 dokumen ini. Biaya yang termasuk dalam Lampiran 5 dapat diubah berdasarkan keputusan Badan Pengurus IFCC.

g) mencantumkan merek dagang PEFC dan/atau IFCC dengan nomor lisensi yang dikeluarkan oleh IFCC, pada Sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diberikan notifikasi oleh IFCC, sesuai kontrak penggunaan merek dagang yang ditandatangani oleh lembaga sertifikasi dan IFCC.

## 6. Validity of the IFCC notification

6.1. The notification is valid for the period of the validity of the relevant certification body's accreditation. The notification can be withdrawn or suspended immediately by the IFCC if the notification contract is violated.


6.2 The PEFC recognition of the notification for certification body is in accordance to a contract between the PEFC Council and the IFCC. The IFCC shall inform the notified certification body about any changes in the contract affecting the notification.

## 6. Keabsahan Notifikasi IFCC

6.1. Notifikasi ini berlaku selama periode berlakunya akreditasi lembaga sertifikasi yang bersangkutan. Notifikasi tersebut dapat ditarik atau ditanggguhkan segera oleh IFCC jika terjadi pelanggaran kontrak notifikasi.

6.2. Pengakuan PEFC atas notifikasi lembaga sertifikasi berdasarkan pada kontrak administrasi antara *PEFC Council* dan IFCC. IFCC harus memberitahukan kepada lembaga sertifikasi yang diberikan notifikasi mengenai perubahan-perubahan pada kontrak yang dapat memengaruhi notifikasi.

## 7. Procedures for The Issuance of The Notification / *Prosedur Penerbitan Notifikasi*



**Appendix 1. Notification contract – sustainable forest management certification**

**Lampiran 1. Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari**

**Notification Contract – Sustainable Forest Management Certification**

**Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari**

Between

Antara

**(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation**, hereafter the “IFCC”, having its registered office at Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

**(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation**, selanjutnya disebut “IFCC”, memiliki kantor terdaftar di Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

And

Dan

**(2)** ....., hereafter the “Notified Certification Body”, having its registered office at .....

**(2)** ....., selanjutnya disebut “ *Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi* “, memiliki kantor terdaftar di .....

Whereas the Notified Certification Body is operating sustainable forest management certification on the territory of Indonesia using IFCC scheme;

Bahwa *Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi* melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari di wilayah Indonesia menggunakan skema IFCC;

Whereas the IFCC is the governing body of the Indonesian forest certification scheme that recognised by PEFC and has gained the authorization towards the usage license of PEFC trademarks and claims as well as the owner of the IFCC trademarks and claims;

Bahwa IFCC adalah lembaga yang mengatur skema sertifikasi hutan di Indonesia yang diakui oleh PEFC dan mendapatkan otorisasi atas lisensi penggunaan merek dagang dan klaim PEFC sekaligus pemilik merek dagang dan klaim IFCC;

Whereas the IFCC is recognised as the PEFC authorised body for Indonesia based on the contract between the PEFC Council and the IFCC on the Administration of the PEFC scheme;

Bahwa IFCC diakui sebagai lembaga yang diberi kewenangan resmi oleh PEFC untuk Indonesia berdasarkan kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC mengenai Administrasi Skema PEFC;

Whereas the IFCC recognises the sustainable forest management certificates issued by the Notified Certification Body within the scope of this notification;

Bahwa IFCC mengakui sertifikat pengelolaan hutan lestari yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi dalam lingkup notifikasi ini;

Whereas, subject to the valid PEFC endorsement of the IFCC scheme, the forest management certificates issued within the scope of this

Bahwa, sesuai dengan pengakuan PEFC atas skema IFCC, sertifikat pengelolaan hutan yang diterbitkan dalam lingkup notifikasi ini diakui oleh

notification are recognised by the PEFC Council.

*PEFC Council.*

Now, therefore the above said parties agree to the following:

Oleh karena itu, para pihak yang telah disebutkan di atas menyetujui hal-hal berikut:

#### **Article 1: Definitions**

#### **Pasal 1: Definisi**

##### **1 IFCC Sustainable Forest Management (SFM) Standard**

##### **1 Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) IFCC**

This standard is IFCC ST 1001 as stated now and as may be from time to time amended or replaced by another document by the IFCC.

Standar ini adalah standar IFCC ST 1001 seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain oleh IFCC dari waktu ke waktu.

##### **2 Certification Body Requirements**

##### **2 Persyaratan Lembaga Sertifikasi**

This standard is IFCC ST 1002 as stated now and as may be from time to time amended or replaced by another document by the IFCC.

Standar ini adalah standar IFCC ST 1002 seperti yang dinyatakan sekarang dan dimungkinkan untuk diubah atau diganti dengan dokumen lain oleh IFCC dari waktu ke waktu.

##### **3 Tariffs of Notification Fee**

##### **3 Tarif Biaya Notifikasi**

This is the Appendix 5 of IFCC PD 1004:2021 which is part of this contract.

Hal ini merupakan Lampiran 5 IFCC PD 1004:2021 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

#### **Article 2: Responsibilities of the Notified Certification Body**

#### **Pasal 2: Tanggung Jawab Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi**

The Notified Certification Body is obliged to:

Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi memiliki kewajiban untuk:

1 have and keep valid accreditation issued in compliance with IFCC ST 1002 and to inform the IFCC immediately about any changes in the accreditation. The Notified Certification Body shall provide, at the beginning of each year as well as each time it is so requested, updated evidence of accreditation at the first opportunity. If the Notified Certification Body has not submitted the updated evidence of accreditation with no explanation, the Article 4 paragraph 2 will apply;

1 memiliki dan menjaga akreditasi yang diterbitkan sesuai dengan IFCC ST 1002 serta menginformasikan segera kepada IFCC jika terdapat perubahan dalam akreditasinya. Pada setiap awal tahun dan setiap kali diminta, Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi harus memberikan bukti akreditasi yang selalu diperbarui pada kesempatan pertama. Apabila Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi tidak memberikan bukti akreditasi tersebut tanpa

	penjelasan, maka pasal 4 ayat 2 akan berlaku;
2 carry out the sustainable forest management certification against the IFCC ST 1001 standard within the scope of the valid accreditation;	2 melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan lestari sesuai dengan Standar IFCC ST 1001 dalam lingkup akreditasi yang berlaku;
3 provide the IFCC immediately and truthfully with information on every sustainable forest management certificate covered by the notification and any changes within the range of data as specified by the IFCC. This is submitted through a Certificate Reporting Form using templates as specified by the IFCC;	3 memberikan informasi kepada IFCC dengan segera dan jujur, mengenai setiap sertifikat pengelolaan hutan lestari yang tercakup dalam ruang lingkup notifikasi dan setiap perubahannya, dalam kisaran data sebagaimana ditentukan oleh IFCC. Hal ini disampaikan melalui Formulir Pelaporan Sertifikat dengan templat yang telah ditentukan oleh IFCC;
4 fulfill the administration requirements which consists of full audit report, notification fee, and certificate reporting form;	4 memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri atas laporan lengkap setiap audit, biaya notifikasi, dan formulir pelaporan sertifikat;
5 pay the IFCC annual notification fee for every certificate issued, which shall be settled in advance, based on an invoice issued by the IFCC. The amount of the fees is specified in the Tariffs of IFCC Notification Fee in accordance with the Decision of The IFCC Board of Director Regarding Registration – Notification of Certification Body including its amendments;	5 membayar biaya notifikasi tahunan kepada IFCC untuk setiap sertifikat yang diterbitkan, yang harus dibayarkan di muka berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh IFCC. Besarnya biaya ditentukan sesuai dengan Tarif Biaya Notifikasi IFCC berdasarkan Keputusan Badan Pengurus IFCC tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi beserta perubahan-perubahannya;
5.1 For the initial audit and recertification, the payment shall be settled prior to issue the certificate.	5.1 Untuk audit awal dan resertifikasi, pembayaran harus dilakukan sebelum menerbitkan sertifikat.
5.2 For the surveillance audit, the deadline of the payment each year is no later than thirty (30) days following the date and month of the certificate issuance at the current year.	5.2 Untuk audit penilaian, batas waktu pembayaran setiap tahunnya adalah paling lambat tiga puluh (30) hari mengikuti tanggal dan bulan penerbitan sertifikat pada tahun berjalan.
5.3 If the Notified Certification Body has not been able to complete the payment within the specified time limit with no explanation, the Article 4 paragraph 2 will apply.	5.3 Apabila Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi belum dapat menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan tanpa penjelasan, maka Pasal 4 ayat 2 akan berlaku.
6 sign the PEFC and/or IFCC trademarks usage contract;	6 menandatangani kontrak penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC;
7 embed the PEFC and / or IFCC trademarks,	7 mencantumkan merek dagang PEFC

with the license number, on the certificate issued by the IFCC notified Certification Body, in accordance with the trademarks usage licence contract;

8 ensure that its client organisation has applied for a PEFC and IFCC trademarks usage licence and sign the PEFC and IFCC Trademarks Usage Contract with IFCC;

9 Agree to be listed on the publicly available internet database operated by IFCC and PEFC Council including the Notified Certification Body's identification data and/or other data as may be specified by the IFCC, not limited to PEFC GD 1008:2019.

### **Article 3: Responsibilities of the IFCC**

The IFCC is obliged to:

1 issue a Letter of Fulfillment Administration of the Certificate Issuance.

2 recognise the certificates issued by the Notified Certification Body in compliance with this contract.

3 provide the Notified Certification Body with access to the PEFC and IFCC trademarks usage license under the conditions specified by the PEFC Council and the IFCC.

4 inform the Notified Certification Body of any changes of the IFCC and other documentations which affect this contract.

5 maintain the confidentiality of the Notified Certification Body's documents except that is publicly available.

6 register the Notified Certification Body's data

dan/atau IFCC, beserta nomor lisensinya, pada Sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diberi notifikasi oleh IFCC, sesuai kontrak lisensi penggunaan merek dagang;

8 memastikan bahwa organisasi kliennya telah mengajukan lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC atau menandatangani kontrak Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC dengan IFCC;

9 Menyetujui untuk didaftarkan pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC dan PEFC Council, termasuk data identifikasi Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi dan/atau data lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC, tidak terbatas pada PEFC GD 1008:2019.

### **Pasal 3: Tanggung Jawab IFCC**

IFCC memiliki kewajiban untuk:

1 menerbitkan Surat Pemenuhan Administrasi Penerbitan Sertifikat.

2 mengakui sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi sesuai dengan kontrak ini.

3 memberikan akses lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC kepada Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi di bawah ketentuan PEFC *Council* dan IFCC.

4 menginformasikan kepada Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi setiap perubahan yang terjadi pada dokumentasi IFCC dan dokumen lain yang mempengaruhi kontrak ini.

5 menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi kecuali yang tersedia untuk publik.

6 mendaftarkan data Lembaga Sertifikasi yang

on the publicly available internet database operated by IFCC and PEFC Council.

Dinotifikasi pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC dan PEFC *Council*.

#### **Article 4: Contract Termination**

1 Either party may terminate the contract with three (3) month prior notice provided in writing and by registered letter to the latest known email and postal address.

2 The IFCC may suspend the contract with immediate effect if IFCC assess that the Notified Certification Body make non-compliance and/or breach any provision of this notification contract; or the Notified Certification Body may be bringing IFCC to disrepute.

3 Withdrawal or termination of the validity of the Notified Certification Body's accreditation will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of the accreditation.

4 Suspension of the validity of the Notified Certification Body's accreditation will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the accreditation. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the accreditation, therefore Article 4 paragraph 3 will apply.

5 Withdrawal or termination of the validity of the contract on the administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of contract between the PEFC Council and the IFCC.

#### **Pasal 4: Pengakhiran Kontrak**

1 Kedua belah pihak dapat mengakhiri kontrak dengan memberitahukan secara tertulis tiga (3) bulan sebelumnya dan melalui surat tercatat ke alamat email dan alamat pos terakhir yang diketahui.

2 IFCC dapat menangguhkan kontrak dengan segera jika IFCC menilai Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi melakukan ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran ketentuan dalam kontrak notifikasi ini; atau Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi membawa IFCC ke dalam reputasi yang buruk.

3 Penarikan atau pengakhiran keabsahan akreditasi Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi akan secara otomatis mengakibatkan pengakhiran kontrak ini dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan akreditasi.

4 Penangguhan keabsahan akreditasi Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi akan secara otomatis mengakibatkan penangguhan kontrak ini hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan akreditasi. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC, maka Pasal 4 ayat 3 akan berlaku.

5 Penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan secara otomatis mengakibatkan penarikan atau pengakhiran kontrak ini dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC.

6 Suspension of the validity of the administration contract on the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the administration contract between the PEFC Council and the IFCC. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC, therefore Article 4 paragraph 5 will apply.

7 No notification fee is refunded to the Notified Certification Body in case of suspension or termination of the contract according to the Article 4, paragraph 1 to 6.

8 The IFCC is not obliged to pay compensation for any costs or other damages which any suspension or termination causes to the Notified Certification Body.

#### **Article 5: Language**

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version will be the reference.

#### **Article 6: Validity of the Contract**

The contract enters into force when it has been signed by both parties.

#### **Article 7: Others**

Whereas matters which are not and/or insufficiently regulated in this contract will be set forth in written within addendum of the contract which is an inseparable part and into a single unit with this contract.

6 Penangguhan keabsahan kontrak administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC akan secara otomatis mengakibatkan penangguhan kontrak ini hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan kontrak administrasi skema PEFC antara PEFC *Council* dan IFCC. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC, maka Pasal 4 ayat 5 akan berlaku.

7 Dalam hal penangguhan atau pengakhiran kontrak sesuai Pasal 4 ayat 1 sampai 6, tidak ada biaya notifikasi yang dikembalikan kepada Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi.

8 IFCC tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi atas biaya apapun atau kerugian lain yang disebabkan oleh penangguhan atau pengakhiran kontrak ini kepada Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi.

#### **Pasal 5: Bahasa**

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan.

#### **Pasal 6: Keabsahan Kontrak**

Kontrak ini berlaku ketika telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 7: Ketentuan-ketentuan lain**

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam kontrak ini akan dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.



**Article 8: Arbitration**

- 1 This contract is subject to Indonesian law.
- 2 For the purpose of termination of this contract, the Parties hereby waive the provisions stipulated in Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3 Any disputes arising out of this contract shall be finally and exclusively settled by the Central Jakarta District Court.

**Pasal 8: Arbitrase**

- 1 Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.
- 2 Terhadap pengakhiran kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3 Setiap perselisihan yang timbul dari kontrak ini harus diselesaikan secara khusus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Signed in duplicate

*Ditandatangani (rangkap 2)*

*In / di Bogor on / pada tanggal.....*

For and on behalf of the IFCC /  
*Untuk dan Atas nama IFCC*

For and on behalf of (name of Certification Body) /  
*Untuk dan atas nama (nama Lembaga Sertifikasi)*

---

---

**Appendix 2. Notification contract – Chain of Custody certification**

**Notification Contract – Chain of Custody Certification**

Between

**(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation**, hereafter the “IFCC”, having its registered office at Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

And

**(2) .....**, hereafter the “Notified Certification Body”, having its registered office at .....

Whereas the Notified Certification Body is operating chain of custody certification of entities registered in Indonesia, including multisite cross-country organisations with the head-office registered in Indonesia;

Whereas the IFCC is the governing body of the Indonesian forest certification scheme that recognised by PEFC and has gained the authorization towards the usage license of PEFC trademarks and claims as well as the owner of the IFCC trademarks and claims;

Whereas the IFCC is recognised as the PEFC authorised body for Indonesia based on the contract between the PEFC Council and the IFCC on the Administration of the PEFC scheme;

Whereas the IFCC recognises the chain of custody certificates issued by the Notified Certification Body within the scope of this notification;

Whereas, the chain of custody certificates issued within the scope of this notification are recognised by the PEFC Council, subject to the valid contract between the PEFC Council and IFCC on the

**Lampiran 2. Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Lacak Balak**

**Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Lacak Balak**

Antara

**(1) Indonesian Forestry Certification Cooperation**, selanjutnya disebut “IFCC”, memiliki kantor terdaftar di Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Indonesia

Dan

**(2) .....**, selanjutnya disebut “ *Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi* “, memiliki kantor terdaftar di .....

Bahwa Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi melaksanakan sertifikasi lacak balak terhadap entitas yang terdaftar di Indonesia, termasuk organisasi multi-lokasi lintas negara yang kantor pusat-nya terdaftar di Indonesia;

Bahwa IFCC adalah lembaga yang mengatur skema sertifikasi hutan di Indonesia yang diakui oleh PEFC dan mendapatkan otorisasi atas lisensi penggunaan merek dagang dan klaim PEFC sekaligus pemilik merek dagang dan klaim IFCC;

Bahwa IFCC diakui sebagai lembaga yang diberi kewenangan resmi oleh PEFC untuk Indonesia berdasarkan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC mengenai Administrasi Skema PEFC;

Bahwa IFCC mengakui sertifikat lacak balak yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi dalam lingkup notifikasi ini;

Bahwa, sesuai dengan kontrak antara PEFC *Council* dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC, sertifikat lacak balak yang diterbitkan dalam lingkup notifikasi ini diakui oleh PEFC

administration of the PEFC scheme.

*Council.*

Now, therefore the above said parties agree to the following:

Oleh karena itu, para pihak yang telah disebutkan di atas menyetujui hal-hal berikut:

#### **Article 1: Definitions**

#### **Pasal 1: Definisi**

##### **1 Chain of Custody Standard**

##### **1 Standar Lacak Balak**

This standard is PEFC ST 2002 that was adopted by IFCC as PEFC/IFCC ST 2002, as stated now and as may be from time to time amended or replaced by another document by the PEFC Council.

Standar ini adalah standar PEFC ST 2002 yang diadopsi oleh IFCC sebagai PEFC/IFCC ST 2002, seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain oleh PEFC *Council* dari waktu ke waktu.

##### **2 Certification Body Requirements**

##### **2 Persyaratan Lembaga Sertifikasi**

This standard is PEFC ST 2003 that was adopted by IFCC as PEFC/IFCC ST 2003, as stated now and as may be from time to time altered or replaced by another document by the PEFC Council and the IFCC.

Standar ini adalah standar PEFC ST 2003 yang diadopsi oleh IFCC sebagai PEFC/IFCC ST 2003, seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain dari waktu ke waktu oleh PEFC *Council* dan IFCC.

##### **3 Tariffs of Notification Fee**

##### **3 Tarif Biaya Notifikasi**

This is the Appendix 5 of IFCC PD 1004:2021 which is part of this contract.

Hal ini merupakan lampiran 5 IFCC PD 1004:2021 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

#### **Article 2: Responsibilities of the Notified Certification Body**

#### **Pasal 2: Tanggung Jawab dari Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi**

The Notified Certification Body is obliged to:

*Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi* memiliki kewajiban untuk:

1 have and keep valid accreditation issued in compliance with PEFC/IFCC ST 2003 and to inform the IFCC immediately about any changes in the accreditation. The Notified Certification Body shall provide, at the beginning of each year as well as each time it is so requested, updated evidence of accreditation at the first opportunity. If the Notified Certification Body has not submitted the updated evidence of accreditation with no

1 memiliki dan menjaga akreditasi yang diterbitkan sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2003 serta menginformasikan segera kepada IFCC jika terdapat perubahan dalam akreditasinya. Pada setiap awal tahun dan setiap kali diminta, Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi harus memberikan bukti akreditasi yang selalu diperbarui pada kesempatan pertama. Apabila Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi tidak memberikan bukti akreditasi tersebut tanpa

explanation, the Article 4 paragraph 2 will apply;	penjelasan, maka pasal 4 ayat 2 akan berlaku;
2 carry out the chain of custody certification against the PEFC/IFCC ST 2002 within the scope of the valid accreditation;	2 melaksanakan sertifikasi lacak balak sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2002 dalam lingkup akreditasi yang berlaku;
3 carry assessment of the PEFC and/or IFCC trademarks usage where the certified client is a holder of the PEFC and IFCC trademarks license;	3 melakukan penilaian atas penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC dimana klien bersertifikat adalah pemegang lisensi merek dagang PEFC dan IFCC;
4 provide the IFCC immediately and truthfully with information on every chain of custody certificate covered by the notification and any changes within the range of data as specified by the IFCC. This is submitted through a Certificate Reporting Form using templates as specified by the IFCC;	4 memberikan informasi kepada IFCC dengan segera dan jujur, mengenai setiap sertifikat lacak balak yang tercakup dalam ruang lingkup notifikasi dan setiap perubahannya, dalam kisaran data sebagaimana ditentukan oleh IFCC. Hal ini disampaikan melalui Formulir Pelaporan Sertifikat dengan templat yang telah ditentukan oleh IFCC;
5 fulfill the administration which consists of full audit report, notification fee, and certificate reporting form;	5 memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri atas laporan lengkap setiap audit, biaya notifikasi, dan formulir pelaporan sertifikat;
6 Pay the IFCC annual notification fee for every certificate issued, which shall be settled in advance, based on an invoice issued by the IFCC. The amount of the fees is specified in the Tariffs of IFCC Notification Fee in accordance with the Decision of The IFCC Board of Director Regarding Registration – Notification of Certification Body including its amendments. The deadline of the payment each year is no later than thirty (30) days following the date and month of the certificate issuance at the current year. If the Notified Certification Body has not been able to complete the payment within the specified time limit with no explanation, the Article 4 paragraph 2 will apply.;	6 Membayar biaya notifikasi tahunan kepada IFCC untuk setiap sertifikat yang diterbitkan, yang harus dibayarkan di muka berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh IFCC. Besarnya biaya ditentukan sesuai dengan Tarif Biaya Notifikasi IFCC berdasarkan Keputusan Badan Pengurus IFCC tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi beserta perubahan-perubahannya. Batas waktu pembayaran setiap tahunnya adalah paling lambat tiga puluh (30) hari mengikuti tanggal dan bulan penerbitan sertifikat pada tahun berjalan. Apabila Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi belum dapat menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan tanpa penjelasan, maka Pasal 4 ayat 2 akan berlaku;
7 sign the PEFC and/or IFCC trademarks usage contract;	7 menandatangani kontrak penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC;
8 embed the PEFC and / or IFCC trademarks, with the license number, on the certificate issued	8 mencantumkan merek dagang PEFC dan/atau IFCC, beserta nomor lisensinya, pada

by the IFCC notified Certification Body, in accordance with the trademarks usage licence contract;

9 agree to be listed on the publicly available internet database operated by IFCC and PEFC Council including the Notified Certification Body's identification data and/or other data as may be specified by the IFCC, not limited to PEFC GD 1008:2019.

### **Article 3: Responsibilities of the IFCC**

The IFCC is obliged to:

1 recognise the certificates issued by the Notified Certification Body in compliance with this contract.

2 provide the Notified Certification Body with access to the PEFC and/or IFCC trademarks usage license under the conditions specified by the PEFC Council and the IFCC.

3 inform the Notified Certification Body of any changes of the IFCC and other documentations which affect this contract.

4 maintain the confidentiality of the Notified Certification Body's documents except that publicly available.

5 register the Notified Certification Body's data on the publicly available internet database operated by IFCC and PEFC Council.

### **Article 4: Contract Termination**

1 Either party may terminate the contract with three (3) month prior notice provided in writing and by registered letter to the latest known email and postal address.

2 The IFCC may suspend the contract with

Sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diberi notifikasi oleh IFCC, sesuai kontrak lisensi penggunaan merek dagang;

9 menyetujui untuk didaftarkan pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC dan PEFC Council, termasuk data identifikasi Lembaga Sertifikasi yang Dinotifikasi dan/atau data lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC, tidak terbatas pada PEFC GD 1008:2019.

### **Pasal 3: Tanggung Jawab IFCC**

IFCC memiliki kewajiban untuk:

1 mengakui sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi sesuai dengan kontrak ini.

2 memberikan akses lisensi penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC kepada Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi di bawah ketentuan PEFC Council dan IFCC.

3 menginformasikan kepada Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi setiap perubahan yang terjadi pada dokumentasi IFCC dan dokumen lain yang memengaruhi kontrak ini.

4 menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi kecuali yang tersedia untuk publik.

5 mendaftarkan data Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC dan PEFC Council.

### **Pasal 4: Pengakhiran Kontrak**

1 Kedua belah pihak dapat mengakhiri kontrak dengan memberitahukan secara tertulis tiga (3) bulan sebelumnya dan melalui surat tercatat ke email dan alamat pos terakhir yang diketahui.

2 IFCC dapat menangguhkan kontrak dengan

immediate effect if IFCC assess that the Notified Certification Body make non-compliance and/or breach any provision of this notification contract; or the Notified Certification Body may be bringing IFCC to disrepute.

3 Withdrawal or termination of the validity of the Notified Certification Body's accreditation will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of the accreditation.

4 Suspension of the validity of the Notified Certification Body's accreditation will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the accreditation. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the accreditation, therefore Article 4 paragraph 3 will apply.

5 Withdrawal or termination of the validity of the contract on the administration of the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic termination of this contract with effect on the same date as the withdrawal or termination of the validity of contract between the PEFC Council and the IFCC.

6 Suspension of the validity of the administration contract on the PEFC scheme between the PEFC Council and the IFCC will result in automatic suspension of this contract until the suspension is lifted. The date of suspension and lifting the suspension of this contract are the same date as the suspension of the validity of the administration contract between the PEFC Council and the IFCC. If the suspension turns into a termination or withdrawal of the validity of the contract between the PEFC Council and the IFCC, therefore Article 4 paragraph 5 will apply.

segera jika IFCC menilai Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi melakukan ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran ketentuan dalam kontrak notifikasi ini; atau Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi membawa IFCC ke dalam reputasi yang buruk.

3 Penarikan atau pengakhiran keabsahan akreditasi Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi akan secara otomatis mengakibatkan pengakhiran kontrak ini dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan akreditasi.

4 Penangguhan keabsahan akreditasi Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi akan secara otomatis mengakibatkan penangguhan kontrak ini hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan akreditasi. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC Council dan IFCC, maka Pasal 4 ayat 3 akan berlaku.

5 Penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak dalam hal administrasi skema PEFC antara PEFC Council dan IFCC akan secara otomatis mengakibatkan penarikan atau pengakhiran kontrak ini dengan tanggal efektif yang sama dengan tanggal penarikan atau pengakhiran keabsahan kontrak antara PEFC Council dan IFCC.

6 Penangguhan keabsahan kontrak administrasi skema PEFC antara PEFC Council dan IFCC akan secara otomatis mengakibatkan penangguhan kontrak ini hingga penangguhan tersebut dicabut. Tanggal penangguhan dan pencabutan penangguhan kontrak ini sama dengan tanggal penangguhan keabsahan kontrak administrasi skema PEFC antara PEFC Council dan IFCC. Jika penangguhan berubah menjadi pengakhiran atau penarikan keabsahan kontrak antara PEFC Council dan IFCC, maka Pasal 4 ayat 5 akan berlaku.

7 No notification fee is refunded to the Notified Certification Body in case of suspension or termination of the contract according to the Article 4, paragraph 1 to 6.

8 The IFCC is not obliged to pay compensation for any costs or other damages which any suspension or termination causes to the Notified Certification Body.

#### **Article 5: Language**

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version is the reference.

#### **Article 6: Validity of the Contract**

The contract enters into force when it has been signed by both parties.

#### **Article 7: Others**

Whereas matters which are not and/or insufficiently regulated in this contract will be set forth in written within addendum of the contract which is an inseparable part and into a single unit with this contract.

#### **Article 8: Arbitration**

- 1 This contract is subject to Indonesian law.
- 2 For the purpose of termination of this contract, the Parties hereby waive the provisions stipulated in Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3 Any disputes arising out of this contract shall be finally and exclusively settled by the Central

7 Dalam hal penangguhan atau pengakhiran kontrak sesuai Pasal 4 ayat 1 sampai 6, tidak ada biaya notifikasi yang dikembalikan kepada Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi.

8 IFCC tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi atas biaya apa pun atau kerugian lain yang disebabkan oleh penangguhan atau pengakhiran kontrak ini kepada Lembaga Sertifikasi yang Diberikan Notifikasi.

#### **Pasal 5: Bahasa**

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan.

#### **Pasal 6: Keabsahan Kontrak**

Kontrak ini berlaku ketika telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 7: ketentuan-ketentuan lain**

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam kontrak ini akan dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

#### **Pasal 8: Arbitrase**

- 1 Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.
- 2 Terhadap pengakhiran kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3 Setiap perselisihan yang timbul dari kontrak ini harus diselesaikan secara khusus oleh

Jakarta District Court.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Signed in duplicate  
*Ditandatangani (rangkap 2)*

In / di Bogor on / pada tanggal.....

For and on behalf of the IFCC /  
*Untuk dan Atas nama IFCC*

In / di.....on / pada tanggal.....

For and on behalf of (name of Certification Body) /  
*Untuk dan atas nama (nama Lembaga Sertifikasi)*

---

---



**REGISTRATION FORM FOR CERTIFICATION BODY /  
FORMULIR REGISTRASI LEMBAGA SERTIFIKASI**

**I. Identification Data / Identifikasi Data**

<b>Organisation name / Nama Organisasi</b>			
<b>Organisation's Representative / Perwakilan Organisasi</b>			
<b>Address / Alamat</b>	<b>Street, No. / Jalan, No.</b>		
	<b>City / Kota</b>	<b>Zip / Kode pos</b>	
	<b>Country / Negara</b>		
<b>Telephone /Telepon</b>		<b>Fax /Faks.</b>	
<b>E-mail</b>		<b>Website</b>	

**II. Type of certification / Tipe Sertifikasi**

- a) Sustainable Forest Management certification / *Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari*
- b) Chain of Custody certification / *Sertifikasi Lacak Balak*

**III. Documents required for application processing / Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan**

<input type="checkbox"/>	A document(s) confirming that the organisation is a legal entity institutions (Statute / similar document) / <i>Dokumen yang menyatakan bahwa organisasi tersebut merupakan institusi berbadan hukum (AKTA/Dokumen sejenis lainnya).</i>
<input type="checkbox"/>	Copy of the contract between applicant and their partner (In the case of Certification Body not has an Indonesia legal entity, then the Certification Body is required to has an official representative in Indonesia and or cooperating with Certification Body that has an Indonesia legal entity) / <i>Salinan kontrak antara pemohon dan mitra kerja (Dalam hal Lembaga Sertifikasi tidak berbadan hukum Indonesia, maka Lembaga Sertifikasi wajib memiliki perwakilan resmi di Indonesia dan atau bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi yang berbadan hukum Indonesia).</i>
<input type="checkbox"/>	Appointment letter of institution representative from legitimate authority holders of institution which is addressed to IFCC Secretariat / <i>Surat Penunjukan Wakil Institusi dari pemegang wewenang yang sah dalam institusi yang ditujukan kepada Sekretariat IFCC.</i>

**IV. Self-Declaration / Pernyataan:**

I hereby confirm that / Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. I request to be registered in the IFCC administration / Saya memohon agar didaftarkan dalam administrasi IFCC;
2. I am willing to pay the registration fee that has assigned in decision of IFCC Board of Director / Saya bersedia membayar biaya registrasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengurus IFCC:

<b>Registration Fee / Biaya Registrasi</b>	
Certification Body / Lembaga Sertifikasi	Annual Fee / Biaya Tahunan
IFCC member / Anggota IFCC	Rp. 9.000.000,-
IFCC Non- Member / Bukan Anggota IFCC	Rp. 18.000.000,-

3. The data included in this application is complete and truthful / Data dalam aplikasi ini adalah lengkap dan benar.

Name of Applicant's Representative / Nama Perwakilan Pemohon :	Date / Tanggal :
---	------------------

Signature of applicant's representative /  
Tanda tangan perwakilan pemohon:

--

APPLICATION FORM FOR IFCC NOTIFICATION /  
FORMULIR PENGAJUAN UNTUK NOTIFIKASI IFCC

I. Applicant's Identification Data / Identifikasi Data Pemohon

<b>Organisation name / Nama Organisasi</b>			
<b>Organisation's Representative / Perwakilan Organisasi</b>			
<b>Address / Alamat</b>	<b>Street, No. / Jalan, No.</b>		
	<b>City / Kota</b>	<b>Zip / Kode pos</b>	
	<b>Country / Negara</b>		
<b>Contact Person / Pihak yang Dapat Dihubungi</b>			
<b>Telephone / Telepon</b>		<b>Fax / Faks.</b>	
<b>E-mail</b>		<b>Website</b>	

II. Type of certification / Tipe sertifikasi

- a) sustainable Forest Management certification / Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
- b) Chain of Custody certification / Sertifikasi Lacak Balak

III. Information and documents for application processing / Informasi dan dokumen untuk proses pengajuan

a) Sustainable Forest Management certification / Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

<b>Accreditation number / Expiry date of validity</b> <i>Nomor Akreditasi / Tanggal Kadaluarsa</i>	
<b>Accreditation Body Name</b> <i>Nama Lembaga Akreditasi</i>	
<b>Documents required to process the application:</b> <i>Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan:</i>	
<input type="checkbox"/> Copy of the accreditation attestation issued by the accreditation body against ISO/IEC 17021 and for which scope explicitly covers certification against IFCC ST 1001. <i>Salinan pengesahan akreditasi yang dikeluarkan lembaga akreditasi sesuai ISO / IEC 17021 dan yang lingkungannya secara jelas meliputi sertifikasi terhadap IFCC ST 1001.</i>	

b) Chain of custody certification / Sertifikasi Lacak Balak

<b>Accreditation number / expiry date of validity</b> <i>Nomor Akreditasi / Tanggal Kadaluarsa</i>	
<b>Accreditation Body Name</b> <i>Nama Lembaga Akreditasi</i>	
<b>Documents required to process the application:</b> <i>Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan:</i>	
<input type="checkbox"/> Copy of the accreditation attestation issued by the accreditation body against ISO/IEC 17065 and and for which scope explicitly covers certification against PEFC/IFCC ST 2002. <i>Salinan pengesahan akreditasi yang dikeluarkan lembaga akreditasi sesuai ISO 17065 dan yang lingkungannya secara jelas meliputi sertifikasi terhadap PEFC/IFCC ST 2002.</i>	

#### IV. Self-Declaration / *Pernyataan*:

I hereby confirm that:

- I have read the IFCC regulations concerning PEFC/IFCC certification and IFCC notification, and accept them.
- The data included in this application is complete and truthful.

*Dengan ini saya menyatakan bahwa:*

- *Saya telah membaca peraturan IFCC mengenai sertifikasi PEFC/IFCC, dan notifikasi IFCC, dan menerimanya.*
- *Data dalam aplikasi ini adalah lengkap dan benar.*

Signature of applicant's representative /  
*Tanda tangan perwakilan pemohon*



**Appendix 5. Tariffs of IFCC Notification Fee**

**Lampiran 5. Tarif Biaya Notifikasi IFCC**

**Sustainable Forest management certification**

**Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari**

<b>Forest type / Tipe Hutan</b>	<b>Annual notification fee per hectare / Biaya Notifikasi Tahunan per Hektar (IDR)</b>
IUPHHK-HA	1 000
IUPHHK-HT	1 000
Community Forest	
TOF (Intensive)	
TOF (Ekstensive)	

**Chain of custody certification**

**Sertifikasi Lacak Balak**

<b>Annual turnover of the certified organisation / Omset Tahunan dari organisasi bersertifikat (IDR)</b>	<b>Annual notification fee/ Biaya Notifikasi per Tahun (IDR)</b>
<5 Miliar	500 000
5 - 15 Miliar	2 000 000
> 15 - 50 Miliar	4 000 000
> 50 - 100 Miliar	8 000 000
> 100 - 500 Miliar	15 000 000
> 500 Miliar - 1 Triliun	30 000 000
> 1 - 5 Triliun	45 000 000
> 5 - 20 Triliun	60 000 000
> 20 Triliun	75 000 000